



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 1 Januari 1978, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com. sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 12 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan tertanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP, pada tanggal 20 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Tauhid di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, , pada tanggal 4 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 9 maret 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Depok, sekitar 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kediamn bersama di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 4 September 1999
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 22 September 2004
 - 3.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 16 Februari 2009
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai kurang rukun dan kurang harmonis disebabkan Tergugat sering bersikap tempramen dan kasar kepada Penggugat dalam keseharian baik dalam perkataan Tergugat yang sering mencaci Penggugat (bahkan di muka umum) dan juga dalam perbuatan Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat. Dan masih banyak sikap Tergugat lainnya yang tidak pernah menghargai atau memperlakukan Penggugat dengan baik, hingga hal inilah yang sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat masih tetap bersabar dengan sikap Tergugat. Sedangkan semenjak 3 tahun terakhir Penggugat merasakan perubahan sikap Tergugat yang sangat tampak berperilaku bukan sebagai muslim lagi, karena 3 tahun terkahir Tergugat sudah sangat jelas tampak keluar dari agama Islam dengan kembali terang-terangan memakan babi dan makanan haram lainnya atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah melakukan rutinitas selayaknya seorang muslim seperti shalat

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 waktu dan puasa dan kewajiban sebagai muslim lainnya, meskipun identitas Tergugat masih Islam di KTP, meskipun semenjak awal pernikahan masalah aqidah ini sudah menjadi momok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sekitar tahun 2007 Penggugat memutuskan untuk pindah dari Depok (tempat mertua) karena orang tua Tergugat membawa anak ke Gereja dan Tergugat tidak melarang hal itu. Sehingga tentulah masalah aqidah ini sangat tidak menentramkan hati Penggugat dengan perbedaan keyakinan dengan Tergugat. Hingga karena masalah ini semenjak 2 tahun terakhir Penggugat tidak mau berhubungan intim dengan Tergugat. Dan semenjak bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat yang berbeda dari rumah tempat tinggal Tergugat.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2022, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, karena sikap Tergugat tidak kunjung membaik dalam keseharian kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tetap membelot jauh dari ajaran Islam. Hingga pada awal Desember 2022 ini Penggugat meminta kejelasan keyakinan Tergugat, Tergugat mengakui Tergugat masuk Islam sebatas untuk menikahi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa meninggalkan keyakinan orang tuanya, sedangkan Tergugat sendiri tetap bersikukuh dengan keyakinan lamanya dengan mengatakan nabi Isa sebagai Tuhan dan bukanlah Nabi utusan Allah SWT. Sehingga karena hal inilah Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan jika dilanjutkan hal ini akan berpengaruh sangat buruk bagi anak-anak yang sangat dekat dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak Penggugat memutuskan berpisah tempat tinggal dari Tergugat pada bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun.
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih ada yang di bawah umur, sedangkan dengan keyakinan Tergugat Tergugat yang sudah jauh keluar dari ajaran Islam

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 04 September 1999
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 22 September 2004
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 20 Februari 2009dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Agus Sopyan, S.H.I., M.H. dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana laporan dari mediator tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan keharmonisan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian mengenai tanggung jawab dan pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang jika gugatan perceraian dikabulkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah menjelaskan kepada Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik (*e-litigasi*), hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, namun Tergugat menyatakan tidak setuju untuk beracara secara elektronik karena Tergugat ingin menghadiri secara langsung semua tahap proses persidangan ini, karenanya mejelis menyatakan pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara manual dengan tatap muka di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 4 tertulis "...bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan milik Tergugat yang berbeda dari rumah tempat tinggal Penggugat." seharusnya "...bulan Januari 2022

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat yang berbeda dari rumah tempat tinggal Tergugat, namun Tergugat pernah sesekali datang untuk melihat anak-anak dan menginap di rumah tetapi tidak pernah tidur sekamar lagi dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Anak pertama, yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 4 September 1999, menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak kedua dan ketiga yang bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 22 September 2004 dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 16 Februari 2009, berada dalam hadhanah (asuhan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga menambahkan petitum menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:
 1. Menetapkan anak pertama, yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 4 September 1999, menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Menetapkan anak kedua dan ketiga yang bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 22 September 2004 dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 16 Februari 2009, berada dalam hadhanah (asuhan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak karena telah disepakati dalam mediasi;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa nama di identitas Tergugat benar sesuai dengan kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, namun berbeda dengan KTP Tergugat yang tertulis TERGUGAT;
2. Bahwa posita angka 1 benar;
3. Bahwa posita angka 2 benar;
4. Bahwa posita angka 3 benar;
5. Bahwa posita angka 4 benar, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering bersikap tempramen dan kasar kepada Penggugat dalam keseharian baik dalam perkataan Tergugat yang sering mencaci Penggugat (bahkan di muka umum) dan juga dalam perbuatan Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat. Selain itu sejak 3 tahun terakhir Tergugat juga sering memakan babi dan makanan haram lainnya atas sepengetahuan Penggugat Tergugat juga tidak pernah melakukan rutinitas selayaknya seorang muslim seperti shalat 5 waktu dan puasa dan kewajiban sebagai muslim lainnya, namun secara administrasi kependudukan Tergugat masih beragama Islam dan berencana untuk kembali ke agama Kristen setelah persidangan selesai. Dan benar orang tua Tergugat sering mengajak anak ke gereja dan Tergugat tidak pernah melarang karena ingin menghormati orang tua Tergugat dan benar sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan intim dan sejak bulan Januari 2022 Tergugat tinggal di rumah kontrakan, tapi masih sering berkunjung ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak dan sesekali menginap di rumah tetapi tidak pernah tidur satu kamar dengan Penggugat;
6. Bahwa posita angka 5 benar;
7. Bahwa posita angka 6 benar;
8. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi terkait dengan tanggung jawab terhadap anak dan pengasuhan anak.
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan membenarkan adanya perbedaan nama Tergugat yang tertulis di kutipan akta nikah dengan KTP Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK XXX tanggal 2 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1).
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 9 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2).

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 24 Januari 1977, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Davit yang merupakan suami Penggugat yang menikah dengan Penggugat pada tahun 1999;

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta setelah itu pindah ke Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada dugaan Penggugat bahwa Tergugat kembali ke agama lamanya (kristen), Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan puasa serta sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu, karena Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak ingin hidup bersama lagi;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 2 Februari 1977, agama Islam, pendidikansekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG. Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Davit. D yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah dengan Penggugat pada tahun 1999;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa, setelah itu pindah ke Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan adik Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, seperti melempar ayam kepada Penggugat di pasar, selain itu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan shalat wajib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, karena Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak ingin hidup bersama lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan/bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK XXX tanggal 17 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T).

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Agus Sopyan, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi perkara Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan pengasuhan anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 10 Januari 2023, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan lisan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah perbaikan posita angka 4 dan tambahan posita mengenai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2023 dan penambahan petitum berkaitan dengan kesepakatan sebagian tersebut, dan hal ini secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering tempramen dengan berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat serta menyakiti fisik Penggugat. Selain itu sejak 3 tahun terakhir Tergugat juga tidak berperilaku sebagai muslim lagi dengan terang-terangan memakan babi dan makanan haram lainnya, Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat 5 waktu, puasa dan kewajiban sebagai muslim lainnya, meskipun identitas Tergugat di KTP masih Islam, orang tua Tergugat juga sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke gereja dan Tergugat tidak pernah melarangnya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan masalah akidah dan keyakinan tersebut. Sehingga sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan intim lagi dan pada bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan yang terpisah dari tempat tinggal Tergugat, dan Tergugat masih sering dating berkunjung dan sesekali menginap meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi. Puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 di atas, sehingga pengakuan Tergugat tersebut

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas /ex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara berkualifikasi yaitu pada identitas Tergugat karenanya terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPperdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan alat bukti di muka sidang berupa bukti surat (T) di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T, yang diajukan Tergugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Tergugat dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, ditemukan juga fakta bahwa Tergugat bernama lain **TERGUGAT**, hal mana berbeda dengan nama identitas Tergugat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yaitu nama Tergugat tertulis **TERGUGAT**, sehingga terkait adanya perbedaan nama Tergugat antara Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti T) tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T berupa Kartu Tanda Penduduk meskipun bersifat otentik namun tidaklah serta merta dapat mengubah identitas nama Tergugat sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P.2), karena perubahan identitas pada akta otentik haruslah melalui prosedur tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan bukti surat T tersebut, maka identitas nama Tergugat tersebut tetap dapat digunakan dalam putusan perkara ini dengan menambahkan "*alias*" pada nama Tergugat menjadi **TERGUGAT alias TERGUGAT**, sehingga dalam putusan perkara ini nama Tergugat dihubungkan dengan bukti surat T tersebut adalah menjadi **TERGUGAT alias TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat wajib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya semenjak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk memperbaiki merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah didengar sendiri, serta saksi pertama juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 (6 bulan) yang lalu, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi kedua Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Maret 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
-

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

فِي وَرَحْمَةٍ إِنْ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ أَزْوَاجَالتَسْكُنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ إِنْ أَيْتِهِ وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يُتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu yang berbunyi:

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan pencabutan petitum tersebut yang diajukan oleh Penggugat secara lisan di depan persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut petitum angka 3 pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam pernyataan para pihak yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 10 Januari 2023, dengan rumusan pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Anak pertama yang bernama ANAK I lahir tanggal 4 September 1999 menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 3.2 Anak kedua dan ketiga yang bernama ANAK II, lahir tanggal 22 September 2004 dan ANAK III, lahir tanggal 16 Februari 2009, berada dalam hadhanah (asuhan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas;
5. Menyatakan petitum angka 3 tentang hak asuh anak dicabut;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Zakiah Ulya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp 80.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.PP